



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1771/UN14.2.7/HK/2022

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk menguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai penguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal Ujian yang akan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selanjutnya disebut Penguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi beserta Jadwal mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji pada Kegiatan Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2022 yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Juli 2022

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN  
MANAJEMEN



AGUS GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1771/UN14.2.7/HK/2022  
TANGGAL 15 JULI 2022  
TENTANG  
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN  
KUALIFIKASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR  
MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN KUALIFIKASI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan Dalam Penugasan	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/NIM/ Judul Usulan Penelitian
1	Prof. Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, S.E, M.M. NIP 196209221987021002 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b	Ketua Penguji Promotor	Selasa, 26 Juli 2022 13.00 – 14.30 Gedung : B.I Ruang : 3.3	Kadek Wulandari Laksmi P NIM : 2190811016  Judul: Keputusan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pada Keberlanjutan Usaha dengan Konsep Catur Paramitha sebagai Pemoderasi Pada UKM di Provinsi Bali
2	Dr. I Gde Kajeng Baskara, S.E., Ak, M.M. NIP 197210272003121001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Penguji 1 Ko-Promotor 1		
3	Dr. Ida Bagus Panji Sedana, S.E, M.Si. NIP 195906031986011001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a.	Penguji 2 Ko-Promotor 2		
4	Dr. Luh Gede Sri Artini, S.E., M.Si. NIP 197208041997022001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b	Penguji 3		
5	Dr. Sayu Ketut Sutrisna Dewi, S.E., M.M., Ak. NIP 196311271992032003 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : III/d	Penguji 4		



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS,

AGNES GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001